

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) pada Kelurahan Kolhua adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana PEM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Kelurahan Kolhua berdasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku belum sepenuhnya baik karena dalam pengelolaannya masih terdapat kekurangan pada tahap-tahap pengelolaannya, diantaranya adalah: (a) pada tahap perencanaan karena kurangnya analisis awal mengenai kelayakan permintaan pinjaman dilihat dari potensi pengembangan usaha dan potensi potensi pengembalian dana sehingga LPM tidak memiliki pedoman khusus apakah permintaan pinjaman oleh calon penerima telah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki sehingga dapat menekan tingkat pinjaman macet; (b) pada tahap pelaksanaannya, terutama pada proses penagihan kembali dana PEM dari penerima dana masih didapati kendala yang mengakibatkan terjadinya tunggakan/pinjaman macet, dimana masih banyak penerima yang masih memiliki sisa cicilan melebihi batas waktu pengembalian (jatuh tempo); (c) pada tahap pengawasan pengelolaan dana PEM itu sendiri telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan namun masih terdapat masalah berupa pinjaman macet, (d) pada tahap pelaporan masih belum tepat

karena dalam pelaporannya masih terdapat kesalahan dalam pelaporan jumlah penerima dan jumlah dana pada Laporan Perkembangan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kolhua.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan dalam pengembalian Dana PEM yakni:
 - a) Faktor internal, yaitu: kurang pengawasan, kurang komunikasi antara LPM dan penerima Dana PEM, kurangnya sanksi yang diberikan kepada penerima yang menunggak.
 - b) Faktor eksternal, yaitu: kondisi ekonomi penerima dana yang tidak menentu, kurangnya pengembangan usaha masyarakat, jumlah pinjaman yang besar.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas disarankan bagi Kelurahan Kolhua, bahwa dalam melakukan penyaluran dana pada masyarakat agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap penerima dana, melakukan evaluasi, memberikan arahan agar pada saat pengembalian dana tidak mengalami kendala yang mengakibatkan tunggakan terhadap penyaluran dana PEM sehingga bisa melakukan penyaluran selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, Hendra. 1987. *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan (Kumpulan Esai untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo)*. Gramedia. Jakarta.
- Fanggidae, Frits dan Ronal Fanggidae. 2016. *Dampak Implementasi DanaPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. Web.3 Maret2018. <http://www.jurnalinovkebijakan.com/index.php/kebijakan/article/download/1>.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Handayani, Nurul. 2014. *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir pada UPKProgram Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sampoiniet Aceh Jaya*. Web.Diakses 3 Maret 2018. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/173/174>.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 Tentang Perubahan
- Ketiga atas Keputusan Walikota Kupang Nomor 15A/KEP/HK/2013 Tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang Tahun 2013*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Buletin Teknis Standar AkuntansiPemerintah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang *Akuntansi Dana Bergulir*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mulyati, Etty. 2016. *Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan PengembanganUsaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia)* Refika Aditama. Bandung.
- Pendidikan Ekonomi. Desember, 2012. *Pemberdayaan EkonomiMasyarakat*. . Web.Diakses8 Maret 2018 <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/pemberdayaan-ekonomi-masyarakat.html>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008, Tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementrian/Lembaga*.